



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Istbat Nikah + Cerai Gugat dalam perkaranya:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Kotabaru, 14 April 1986, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Sul-Sel, 14 April 1984, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Istbat Nikah sekaligus Cerai Gugat tertanggal 19 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 19 Nopember dengan perkara No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua Penggugat alamat Kabupaten Kotabaru dinikahkan oleh Penghulu XXXXXXXXXXXX dengan Wali Nikah XXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan surat keterangan

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru nomor XXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian pesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun bagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 14 September 2002 di Kotabaru;
 - b. ANAK 2, Laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 2009 di Kotabaru;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Murtad, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak bercerai atau masih sebagai suami istri sampai sekarang ini.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bermaksud untuk mengajukan penetapan pengesah nikah dalam rangka mengurus perceraian.
6. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Mei tahun 2019 anatar Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, faktor penyebab utama adalah selisih paham, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat kalau marah suka merusak barang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama kurang dari 6 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb, pada tanggal 21 Nopember 2019 dan 13 desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan pada point 6, Bahwa

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan selish paham dan kejadian yaitu : Tergugat minta berhubungan badan pada saat Penggugat kelahan habis bekerja, Penggugat tidak bisa melayani sehingga Tergugat marah-marah dengan merusak barang-barang perabotan rumah tangga

Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat dan Penggugat, No : XXXXXXXXXX, tanggal 18 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2001 di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama XXXXXXXXXX, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan sedangkan Tergugat berstatus jejeke, serta secara hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat ingin ditetapkan perkawinannya dengan Tergugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu sebabnya, karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjauhan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, namun pada saat itu, saksi masih kecil, sehingga saksi tidak mengerti dengan prosesi akad nikah;

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan sedangkan Tergugat berstatus jejeke, serta secara hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat ingin ditetapkan perkawinannya dengan Tergugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu sebabnya, karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjauhan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 21 Nopember 2019 dan 13 desember 2019 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Bulan Mei tahun 2019, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXX yang mewakili kepada Penghulu XXXXXXXXXXX, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama XXXXXXXXXXX, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang Penggugat memohon agar diistbatkan pernikahannya sekaligus bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi itsbat nikah sekaligus saksi perceraian yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil dan materil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan kedua orang saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kedua saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX yang mewakili kepada Penghulu XXXXXXXXXX, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh XXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan sedangkan Tergugat berstatus jelek, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sedangkan syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama adalah adanya surat nikah dan Penggugat tidak memiliki surat nikah tersebut, maka Penggugat mengajukan agar perkawinannya antara

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diitsbatkan sebagai syarat formal untuk diterimanya gugatan cerai Penggugat;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan beralasan hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memutus perkara, **menyatakan sah perkawinan** antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat, kedua orang saksi tersebut juga memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tidak tahu sebabnya karena tempat tinggal kedua saksi dengan Penggugat berjauhan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan selama berpisah tidak ada upaya Tergugat untuk rukun kembali, kedua saksi telah berulang kali menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bulan Mei tahun 2019, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 bulan Juni tahun 2019 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2019, terbukti dengan telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, maka alasan atau dalil-dalil perceraian yang dikemukakan Penggugat sepanjang berkaitan dengan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perlu dijadikan dasar utama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta sikap keras Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan sulit mengharapkan terbangunnya rumah tangga yang harmonis jika salah satu pihak sudah tidak mencintai pasangannya, sebab jika tetap dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perka- winannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan,

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang meng-inginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah,

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح;

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian petitum primer Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**يُضَاقِلَا يَدْلَاهِي وَعَد تَتَبْنِ افجوزلا فارتعاو اةجوزلا تنييب
زجعو اهل اثما نيب قرشعلا م او د هعمق اطية لا امم ا ذيلان اكو
تند اب اةقلط اهقلط امهنيب حلاصلا ن ع ض اقللا**

Artinya : "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Bulan Mei tahun 2019, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Bulan Mei tahun 2019 jo Undang-undang nomor 50 bulan Juni tahun 2019, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.

Adriansyah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 416.000,-

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 435/Pdt.G/2019/PA.Ktb